



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Malinau, 15 April 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt. 010, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sembuak, 03 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt. 010, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2002 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ipar Pemohon II bernama Muharram karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dengan berwakil kepada penghulu kampung bernama Amai Asang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Jenal Abidin bin Djamaluddin, agama Islam, usia 20 tahun dan Yudi Hardiansyah bin Djamaluddin, agama Islam, usia 19 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dari pernikahan sirri dengan perempuan bernama Kiki sedangkan Pemohon II berstatus Janda dari pernikahan secara Kristen dengan Yohanes;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 7.1 Bivri Elga Azera bin Pemohon 1, lahir di Malinau tanggal 4 Juli 2004;
  - 7.2 Kavchia Ghisella binti Pemohon 1, lahir di Malinau tanggal 1 April 2009.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pernikahan dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan untuk mengurus Akta kelahirann anak anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;



Halaman 2 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon 2) pada tanggal 31 Januari 2002 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkanbiayaperkaramenurutketentuanhukumdanperundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, NIK. 6406021504660002, tanggal 2 November 2020. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2, NIK. 6406024307810001, tanggal 27 November 2023. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;



Halaman 3 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406022605080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 20 Maret 2017. Bukti tersebut diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Januari 2002 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut



Halaman 4 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Baharudin dan Pemohon 2, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Baharudin sebagai kepala keluarga, Pemohon 2 sebagai istri, Bivri Elga Azera sebagai anak dan Kavchia Ghisella sebagai anak, maka terbukti Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan perkawinannya, maka harus dinilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah wali nikah, yang tentunya wali nikah tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang siapa saja yang berhak menjadi wali nikah sebagai berikut:

- Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,



Halaman 5 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

- Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai wali nikah Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama kristen apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai wali nikah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak karena wali Pemohon II telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan beragama non Islam dan bagi seseorang yang tidak memiliki wali maka yang berhak menjadi wali adalah pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Hal tersebut sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

**أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ  
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا**

Artinya: "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan *fasid* atau rusak karena yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah orang yang berhak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Halaman 7 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00  |

**Jumlah**

**Rp445.000,00**

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )



Halaman 8 dari 8  
penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)